



P E M E R I N T A H K O T A B A T U
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Gedung A Lantai 1 Kota Batu 65313
Telp. (0341) 512230 Web. bkpsdm.batukota.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATU
NOMOR : 800/15 /KEP/35.79.502/2026**

TENTANG

**KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATU
TAHUN 2026**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, netral, kompeten, dan berkinerja tinggi sesuai nilai dasar ASN serta prinsip sistem merit, diperlukan pedoman kode etik dan perilaku pegawai;
 - b. bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu mempunyai tugas melaksanakan manajemen kepegawaian dan pengembangan kompetensi ASN sehingga diperlukan standar etika dan perilaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - c. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan manajemen ASN yang objektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu menetapkan kode etik dan perilaku pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu.

- Memperhatikan:
- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN;
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 10 Peraturan Wali Kota Batu Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATU TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATU.

KESATU : Melaksanakan Kode Etik dan Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini merupakan kesepakatan dan komitmen bersama untuk ditaati oleh seluruh pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B A T U

Pada tanggal : 26 Februari 2026

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dra. Santi Nestuningsasi, MM
Pembina Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196609041986032008

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Nomor : 800/ /KEP/35.79.502/2026
Tanggal : 26 Februari 2026

**KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATU**

- 1) Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara.
- 2) Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut:
 - a. **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:
 1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 3. melakukan perbaikan tiada henti;
 - b. **Akuntabel**, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:
 1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
 - c. **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
 1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 2. membantu orang lain belajar; dan
 3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
 - d. **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
 1. menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
 2. suka menolong; dan
 3. membangun lingkungan kerja yang kondusif;

e. **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:

1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
2. menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
3. menjaga rahasia jabatan dan negara;

f. **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:

1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
3. bertindak proaktif;

g. **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:

1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama

3) Sanksi Dan Tindakan Administratif:

1. ASN yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dijatuhi sanksi moral berupa:
 - a. permohonan maaf secara lisan
 - b. permohonan maaf secara tertulis
 - c. pernyataan penyesalan
2. Sanksi moral disampaikan secara tertutup atau terbuka
 - a. Penyampaian sanksi moral secara tertutup dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang atau atasan langsung Pelapor dan Terlapor.
 - b. Penyampaian sanksi moral secara terbuka diumumkan pada upacara/apel, forum resmi pegawai, media sosial, dan/atau papan pengumuman.
 - c. Sanksi moral ditindaklanjuti dengan keharusan bagi Terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.